



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sry.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Karya Tani Rt006/.Rw.007 Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Jeruju Besar, 22 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karya Tani Rt006/.Rw.007 Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11, Pen. No. 14/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 04 desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register nomor 14/Pdt. P/2018/PA. Sry. tanggal 04 desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 oktober 2013 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah Orang Tua pemohon II yang bernama Tarmiji, dan ijab diwakilkan kepada Penghulu nikah yang bernama Yakob adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Dodi dan Arahman, dengan maskawin berupa Sebentuk Cincin seberat 1,05 (satu setengah) gram di bayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, karena kebiasaan dari keluarga yang jarang mengurus ke kantor urusan agama sungai kakap;
2. Bahwa, setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1(satu)orang anak yang bernama Dava praditya yang lahir pada tanggal 14 maret 2014;
3. Bahwa, para Pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah orang tua pemohon II yang bernama Tarmiji dan dihadiri dua orang saksi nikah Dodi dan Arahman dengan mas kawin berupa Cincin seberat 1,980 Gram serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 16 oktober 2018 nomor 0751/058/X/2018;

Hal. 2 dari 11, Pen. No. 14/Pdt.P/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak para Pemohon lebih duluan lahir dari pada para Pemohon memiliki buku akta nikah, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Dava pradiya yang lahir pada tanggal 14 Maret 2014 adalah anak kandung dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mendukung dalil–dalil dari permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis ke persidangan, antara lain berupa:

Hal. 3 dari 11, Pen. No. 14/Pdt.P/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi KTP atas nama P1 Nomor : 6112092603950007, tanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.1);
- b. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II dengan Nomor : 6112096205990002, tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 1341/D49/X/ 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama P1 Nomor : 611209224140009 tanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.4);

Bahwa selain bukti surat P1 sampai dengan P4, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang mengaku bernama :

1. Saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Karya Tani Rt 006/Rw.007 Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Ayah Pemohon II;

Hal. 4 dari 11, Pen. No. 14/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara sirri sekitar tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yaitu Dava Praditya umur 4 tahun;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak yang bernama Dava Praditya sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah di KUA Sungai Kakap untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa, Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 16 Oktober 2018 tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang lahir jauh sebelum tanggal pernikahan resmi;

2. Saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karya Tani Rt006/Rw.007 Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Ayah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara sirri sekitar tahun 2013 yang lalu;

Hal. 5 dari 11, Pen. No. 14/Pdt.P/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yaitu Dava Praditya umur 4 tahun;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak yang bernama Dava Praditya sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah di KUA Sungai Kakap untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa, Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 16 Oktober 2018 tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang lahir jauh sebelum tanggal pernikahan resmi;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 11, Pen. No. 14/Pdt.P/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap tiga orang anaknya yang bernama orang anak bernama Dava Praditya umur, lahir 14 Maret 2014, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 19 Oktober 2013 di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah Orang Tua pemohon II yang bernama Tarmiji, dan ijab diwakilkan kepada Penghulu nikah yang bernama Yakob adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Dodi dan Arahman, dengan maskawin berupa Sebentuk Cincin seberat 1,05 (satu setengah) gram di bayar tunai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan pemohon II dikaruniai seorang anak yaitu Dava Praditya umur 4 tahun;
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11, Pen. No. 14/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah asal usul anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan dimana umur Pemohon I dan Pemohon II saat itu masih belum mencukupi untuk melakukan pernikahan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan harusnya Pemohon I dan Pemohon II atau walinya meminta dispensasi nikah dahulu ke Pengadilan Agama, sehingga syarat administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dipenuhi, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dilangsungkan di hadapan seorang Kyai. Maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu

Hal. 8 dari 11, Pen. No. 14/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jilid V halaman 690 yang Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan anak yang berbama Dava Praditya umur 4 tahun tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang–undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar’i maupun peraturan perundang–undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11, Pen. No. 14/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama :

2.1 Dava Praditya, lahir 14 Maret 2014,

sebagai anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II
(Pemohon II);

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 18 Desember
2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami
Mawardi, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah, S.H.I. dan Ahmad
Nurhasan, S.H.I.ME, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh R. Ilyas,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon
II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Mardha Tillah, S.H.I.,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

2. Nurhasan, S.H.I., ME.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11, Pen. No. 14/Pdt.P/2018/PA.Sry.



R. Ilyas, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|-------------------------|------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Alat Tulis Kantor | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | : Rp | 241.000,00 |

Hal. 11 dari 11, Pen. No. 14/Pdt.P/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)